



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2025/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara e-litigasi (elektronik) dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatan tanggal 24 Februari 2025 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 241/Pdt.G/2025/PA.Kdi tanggal 25 Februari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/12/II/2017 Tertanggal 17 Februari 2017;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Raden Soeprapto, Kelurahan Punggolaka, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kurang Lebih 4 tahun, kemudian pindah ke BTN Bumi Roral Istin Sifa Kelurahan Lalodati, Kec Puuwatu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 241/Pdt.G/2025/PA.Kdi



3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan di karunia 2 (dua) orang anak Perempuan Atas nama :

3.1. Afiqha Arsyila, Lahir di Kendari 07 Mei 2017, Usia 7 Tahun;

3.2. Afnisha Qiandra, Lahir di Kendari 20 Juni 2019, Usia 5 tahun

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sekitar di awal Tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:

4.1 Bahwa Tergugat sering mabuk-mabuk hal itu yang menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4.2 Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ditahun 2024;

4.3 Bahwa Tergugat melakukan KDRT Fisik bulan November tahun 2024;

5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2024, dimana Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sehingga terjadi pertengkaran kemudian tergugat meninggalkan rumah dan tidak kembali sampai hari ini, hal itu yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi/pisah rumah sampai sekarang;

6 Bahwa Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Desember tahun 2024 sampai sekarang;

7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 241/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan oleh karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

8 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian hukum diatas, maka dengan ini Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT di Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 241/Pdt.G/2025/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/12/11/2017 tertanggal 17 Februari 2017 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baruga, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.)

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

Saksi 1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal Tahun 2024;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan pernah Tergugat dan Perempuan selingkuhannya digrebek;
- Bahwa selain itu Tergugat sering mabuk-mabukan dan telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan November 2024 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 241/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sahabat Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal Tahun 2024
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat juga sering mabuk-mabukan serta Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan pernah digebek oleh Penggugat dan polisi di rumah kostnya sehingga Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 241/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami istri sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baruga, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dan berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 241/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Februari 2017 tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baruga, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas sesuai dengan Pasal 175 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian lalu disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Februari 2017, dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal tahun 2024;
3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat mempunyai WIL dan Tergugat sering mabuk mabukan dan telah melakukan KDRT terhadap Penggugat,
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November 2024 sampai sekarang;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 241/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada rumusan hukum Kamar Agama telah dijelaskan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 bulan yaitu sejak November tahun 2024 mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus dan disertai dengan adanya KDRT, maka telah bersesuaian dengan maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Kamar Agama. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali dalam satu ikatan perkawinan, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus dan disertai dengan adanya KDRT, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 241/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

2. Kaidah fiqh yang berbunyi :

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 241/Pdt.G/2025/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengingat Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari mengabulkan gugatan Penggugat pada **petitum angka 2** gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh dirujuk oleh bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman **10** dari 11 putusan Nomor 241/Pdt.G/2025/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Drs. Muh. Yasin, S.H

ttd

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH

Panitera Sidang,

ttd

Hartati, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	46.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	216.000,00

Halaman **11** dari 11 putusan Nomor 241/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman **12** dari 11 putusan Nomor 241/Pdt.G/2025/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)